



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG PERBANKAN SYARIAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN DAN
KETERANGAN PEMBERI KETERANGAN BANK
INDONESIA (BI) DAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
(VI)**

J A K A R T A

RABU, 10 AGUSTUS 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden dan Keterangan Pemberi Keterangan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (VI)

**Rabu, 10 Agustus 2022, Pukul 11.16 – 12.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Martadinata

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. AH. Wakil Kamal
2. Iqbal Tawakkal Pasaribu

C. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 3. Sidi Rusgiono | (Kemenkumham) |
| 4. Januarita Eki Puspitasari | (Kemenkumham) |
| 5. Andi Batara | (Kemenkumham) |
| 6. Tio Serepina Siahaan | (Kementerian Keuangan) |
| 7. Marhaeni Rumiasih | (Kementerian Keuangan) |
| 8. S.N. Irfansyah | (Kementerian Keuangan) |
| 9. Christian | (Kementerian Keuangan) |

D. Ahli dari Pemerintah:

Zulkarnain Sitompul

E. Bank Indonesia:

1. Rosalia Suci Handayani
2. Amsal Chandra Appy
3. Doharman Sidabalok

F. OJK:

1. Rizal Ramadhani
2. Yuliana
3. Suharjo
4. Ceceh Harianto
5. Nugraha Sulistyowati

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:01]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 32/PUU-XX/2022 pada siang hari ini Mendengar Keterangan Pihak Bank Indonesia dan OJK, kemudian satu Ahli dari Presiden. Untuk Ahli Presiden dipersilakan diambil sumpahnya dulu. Yang Mulia Pak Wahid mohon untuk memandu.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:03]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Untuk Ahli Presiden Zulkarnain Sitompul, ya. Rohaniwannya sudah, ya? Sudah. Baik. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

3. AHLI DARI PEMERINTAH: ZULKARNAIN SITOMPUL [01:29]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:55]

Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali! Saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua.

5. KETUA: ANWAR USMAN [01:59]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Terlebih dahulu kita dengar Keterangan dari Bank Indonesia. Dipersilakan, Bank Indonesia!

6. BANK INDONESIA: ROSALIA SUCI HANDAYANI [02:12]

Terima kasih. Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, izinkan kami menyampaikan penjelasan dari Bank Indonesia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami muliakan Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sehubungan dengan penetapan Sidang Pleno Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada persidangan tanggal 27 Juli 2022 agar Bank Indonesia hadir dalam sidang pleno hari ini dan memberikan keterangan (suara tidak terdengar jelas) terkait. Maka pada kesediaan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia selaku Pihak Terkait untuk menyampaikan keterangan di persidangan atas permohonan pengujian undang-undang atas materi Pasal 1 angka 9, Pasal 9 ayat (2) huruf a, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 21 huruf d, serta Pasal 25 huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan sesuai registrasi Perkara Nomor 32/PUU-XX/2022.

Berkenaan dengan Permohonan PUU tersebut, kami akan menyampaikan penjelasan yang terkait dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia (suara tidak terdengar jelas) 99 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang selanjutnya kami akan menyebutnya sebagai Undang-Undang Bank Indonesia.

Penjelasan Bank Indonesia tersebut kami sampaikan sesuai tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran guna memberikan penjelasan atas permohonan terkait penghapusan larangan bagi BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 1 angka 9, Pasal 21 huruf b, dan Pasal (suara tidak terdengar jelas). Keterangan Bank Indonesia atas materi Permohonan PUU tersebut kami bagi (suara tidak terdengar jelas) landasan hukum tugas dan kewenangan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran. Berdasarkan (suara tidak terdengar jelas) untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam rangka menjaga ... mencapai tujuan tersebut sesuai Pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia, Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran (suara tidak terdengar jelas) 2021 tentang yang berkaitan dengan mikro prudential sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang BI huruf c dimaksud dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun tugas mengatur dan mengawasi bank yang berkaitan dengan makro prudential tetap berada pada Bank Indonesia sebagai satu kesatuan dengan tugas di bidang moneter dan di bidang sistem pembayaran. Dalam melaksanakan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Bank Indonesia, BI berwenang:

- a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran,
- b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya, dan
- c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Pelaksanaan kewenangan tersebut ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia yang mengatur antara lain jenis penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang memerlukan izin atau penetapan dari Bank Indonesia, cakupan wewenang dan tanggung jawab penyelenggara jasa sistem pembayaran, persyaratan keamanan dan efisiensi dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, jenis alat pembayaran yang dapat digunakan oleh masyarakat, persyaratan keamanan alat pembayaran, dan juga sanksi administratif.

Pada saat ini perizinan dari Bank Indonesia berupa satu pemberian izin kepada penyelenggara jasa sistem pembayaran yang berupa Penyedia Jasa Pembayaran yang kita sebut ... kita singkat PJB, yaitu bank atau lembaga selain bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa.

Dan yang kedua, penetapan kepada penyelenggara jasa sistem pembayaran berupa Penyelenggaraan Infrastruktur Bayaran atau kita sebut PIB, yaitu pihak yang menyelenggarakan infrastruktur sebagai sarana yang dapat digunakan untuk melakukan pemindahan dana bagi kepentingan anggotanya.

Selain dalam Undang-Undang BI, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana juga memberikan berbagai kewenangan dalam transfer dana yang meliputi pengaturan tata cara transfer dana, penyelenggara transfer dana, pengenaan biaya, perizinan, pelaporan, sampai dengan pengenaan sanksi untuk dilakukan di dalam kewenangan Bank Indonesia.

Yang kedua, tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebagai regulator dan penyelenggara sistem pembayaran. Undang-Undang Bank Indonesia juga memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang luas kepada Bank Indonesia untuk atur dan menyelenggarakan kegiatan kliring dan jasa transfer dana (suara tidak terdengar jelas) Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.

Yang ketiga, penyelenggaraan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank (suara tidak terdengar jelas) Bank Indonesia atau dapat (suara tidak terdengar jelas) oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.

Dan yang keempat, pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan ketentuan undang-undang (suara tidak terdengar jelas).

7. KETUA: ANWAR USMAN [10:12]

Ya, sinyalnya?

8. BANK INDONESIA: ROSALIA SUCI HANDAYANI [10:15]

Mohon maaf, Yang Mulia. Apakah sudah terdengar dengan baik?

9. KETUA: ANWAR USMAN [10:18]

Ya, baru ... ya, sudah ... sudah, silakan terus!

10. BANK INDONESIA: ROSALIA SUCI HANDAYANI [10:22]

Ya. Besarkan ketentuan undang-undang tersebut di atas, tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran untuk mewujudkan sistem pembayaran yang cepat, mudah, (suara tidak terdengar jelas) sistem real time (suara tidak terdengar jelas) Bank Indonesia fast payment atau BI-Fast.

Yang ketiga, tujuan pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran. Pelaksanaan tugas dan kewenangan BI di bidang sistem pembayaran bertujuan mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia.

Selanjutnya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran secara lebih jelas dinyatakan bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dengan tetap memperhatikan perluasan akses dan perlindungan konsumen.

Pencapaian tujuan penyelenggaraan sistem pembayaran juga diarahkan untuk mendukung stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan. Sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, serta sistem moneter dan stabilitas sistem keuangan yang berfungsi dengan baik, dengan sendirinya akan menjadi basis bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan stabilitas sistem keuangan. Sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, berperan serta dalam mendorong aktivitas ekonomi dan keuangan.

Penyelenggaraan infrastruktur pembayaran akan menunjang keterhubungan agen ekonomi, mulai dari konsumen individual, UMKM, hingga korporasi besar dalam melakukan transaksi ekonomi. Kemudahan dalam melakukan aktivitas dari seluruh agen ekonomi ini, pada gilirannya akan menggerakkan roda besar perekonomian Indonesia, mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk menjadi salah satu faktor kunci

dalam pemulihan ekonomi nasional, termasuk di dalam masa pandemi yang kita alami dalam beberapa tahun terakhir ini.

Di tengah arus digitalisasi yang tengah berlangsung, kebijakan sistem pembayaran akan mendukung pembentukan ekosistem digital yang sehat sebagai bagian dari upaya besar reformasi struktural ekonomi Indonesia ke arah transformasi digital yang mengintegrasikan peran serta seluruh pelaku ekonomi, besar dan kecil, di pusat dan di daerah secara proporsional tentu saja, dalam sebuah ekosistem di digital yang inklusif. Selain itu, kebijakan sistem pembayaran di era digital, juga akan memberikan manfaat optimal bagi seluruh rakyat Indonesia secara merata dan sustainable melalui proses inklusi ekonomi keuangan yang lebih baik dan lebih luas, sekaligus mampu menjamin pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Yang bagian kedua, kami akan menyampaikan pembatasan kegiatan BPR dan BPRS untuk ikut serta dalam sistem pembayaran.

Yang pertama, filosofi pembentukan BPR atau BPRS. Bank merupakan badan usaha yang memiliki fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, atau pembiayaan, dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Undang-Undang Perbankan Syariah mengategorikan bank menjadi dua jenis, yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perbankan dan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Perbankan Syariah.

Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ... Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perbankan dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perbankan Syariah.

Dari Pengertian tersebut, telah cukup jelas bahwa undang-undang memberikan perbedaan antara kegiatan usaha bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah, dimana (suara tidak terdengar jelas) pembiayaan rakyat syariah tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Suara tidak terdengar jelas).

- a) Kegiatan usahanya prinsip syariah.
- b) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- c) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang dengan izin Bank Indonesia.

- d) Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
- e) Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPRS. Dan,
- f) Melakukan usaha lain di luar kegiatan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 21 Undang-Undang Perbankan Syariah.

Perbedaan dari sisi pengertian dan larangan atau scoop kegiatan usaha tersebut juga berlaku bagi bank konvensional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Penetapan perbedaan definisi dan kegiatan usaha antara bank umum syariah dan BPRS tersebut dilakukan sesuai dengan filosofi pembentukannya. Dimana meskipun sama-sama memiliki fungsi intermediasi, namun pembentukan BPRS lebih ditujukan sebagai community bank yang memiliki segmentasi pasar, yaitu masyarakat di sekitar BPRS dan diutamakan untuk usaha mikro kecil dan menengah, termasuk di tempat-tempat yang belum terjangkau oleh layanan bank umum.

Keberadaan BPR, BPRS ini dipandang masih relevan mengingat sistem keuangan Indonesia saat ini belum sepenuhnya inklusif, sehingga keterjangkauan layanan keuangan belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu BPR, BPRS dibutuhkan sebagai agen inklusi keuangan yang sekaligus mendorong pengembangan UMKM.

Penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Perbankan memberikan penjelasan bahwa larangan kegiatan usaha tertentu bagi BPR yang antara lain larangan menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kegiatan usaha BPR yang terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan.

Oleh karena itu pengaturan BPR, BPRS dengan bank umum dan bank umum syariah tidak dapat disamakan karena filosofi kegiatannya berbeda. Perbedaan pengaturan untuk BPR, BPRS tersebut tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi atau menghambat pengembangan BPR dan BPRS, melainkan lebih kepada aspek proporsionalitas dengan mendudukan pengaturan sesuai dengan porsinya, kegiatan usaha yang bersangkutan. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang efektif, maka pengaturan untuk bank perkreditan rakyat syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dirancang sedemikian rupa. Sehingga memang sesuai dengan desain fungsi BPRS sebagai community bank.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank, baik bank umum syariah maupun BPRS harus selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian, serta mampu menerapkan prinsip syariah secara konsisten, sebagai mandat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah. Sehingga perbedaan cakupan kegiatan usaha yang dimiliki

antara bank umum syariah dan BPRS, dimaksudkan agar masing-masing segmen bank tersebut mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan kapasitasnya. Sejalan dengan pembatasan kegiatan usaha BPRS tersebut, maka pengaturan dan persyaratan pendirian BPRS khususnya dalam aspek permodalan juga relatif lebih kecil dibandingkan dengan bank umum syariah, yaitu minimal Rp3,5 miliar untuk BPRS di zona 4, sampai dengan minimal Rp12 miliar untuk BPRS di zona 1 atau provinsi-provinsi yang maju atau yang besar. Sementara untuk bank umum sebesar Rp110 triliun untuk di seluruh Indonesia.

Pengaturan tersebut sesuai dengan risiko di dalam kegiatan usaha bank yang melakukan pengelolaan dana masyarakat. Mengingat dengan modal yang lebih terbatas, maka kemampuan untuk menyerap risiko yang timbul dari operasional kegiatan usaha juga terbatas, yang pada akhirnya dapat berdampak kepada cakupan kegiatan usaha BPR, BPRS yang juga harus menjadi lebih terbatas.

Sejalan dengan filosofi keberadaan BPR, BPRS di atas, maka larangan bagi BPR, BPRS untuk ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, tidak dimaksudkan untuk merugikan BPR atau BPRS, melainkan untuk melindungi BPR atau BPRS dari risiko yang terkandung dalam keikutsertaan secara langsung dalam lalu lintas pembayaran.

Setiap perluasan usaha BPR, BPRS, memerlukan adanya manajemen risiko yang baik dari BPR, BPRS yang bersangkutan. Sementara, pengaturan manajemen risiko BPR, BPRS, termasuk persyaratan permodalannya, saat ini relatif belum sekomprehensif, sekuat pengaturan manajemen risiko bank umum. Selain itu, keikutsertaan secara langsung dalam lalu lintas pembayaran, juga membutuhkan dukungan infrastruktur, sumber daya manusia, manajemen likuiditas, dan pengendalian risiko yang baik, mengingat potensi risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko reputasi yang cenderung meningkat. Untuk itu, BPR dan BPRS dapat lebih fokus untuk melayani kebutuhan jasa finansial di masyarakat sekitar, tanpa harus mengelola risiko yang lebih besar akibat turut serta dalam lalu lintas pembayaran secara langsung. Namun demikian, otoritas, dalam hal ini Bank Indonesia, tidak membatasi pengembangan kegiatan usaha BPR, BPRS antara lain BPR, BPRS tetap dapat memberikan dan melakukan layanan transfer dana melalui rekeningnya di bank umum.

Sesuai dengan penjelasan tersebut, apabila suatu BPRS merasa telah memiliki kapasitas yang besar dan mampu menjalankan kegiatan usaha yang memerlukan pengelolaan risiko yang lebih baik dan efektif, maka seyogianya BPRS tersebut meningkatkan usahanya dengan beralih menjadi bank umum syariah. Dengan melakukan peningkatan dari BPRS menjadi bank umum syariah, maka BPRS tersebut tidak memiliki batasan

terhadap kegiatan usahanya, sehingga dapat melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran secara langsung.

Yang kedua. BPR, BPRS bukan pencipta uang giral. Perbedaan mendasar antara bank umum dan BPR, baik konvensional maupun syariah adalah bahwa BPR bukan merupakan bank pencipta uang giral. Hal tersebut sesuai dengan larangan bagi BPR, BPRS untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang tidak dapat dipisahkan antara larangan bagi BPR, BPRS untuk menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, sebagaimana Pasal 25 huruf b Undang-Undang Perbankan Syariah dan Pasal 14 huruf a Undang-Undang Perbankan.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka larangan bagi BPR, BPRS untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, diberikan dalam empat batasan aktivitas, yaitu:

Yang pertama, tidak dapat menerima giro dari nasabah.

Yang kedua, tidak dapat menerbitkan cek atau bilyet giro.

Yang ketiga, tidak dapat mengikuti kliring cek atau bilyet giro.

Serta yang keempat, tidak dapat membuka rekening di Bank Indonesia untuk kepentingan kliring dan settlement.

Dalam hal BPR atau BPRS diperkenankan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran secara langsung maupun dengan ... meskipun dengan kegiatan terbatas, sebagaimana permintaan Pemohon, seperti transfer, gerbang pembayaran nasional, dan BI-Fast hal tersebut akan mengaburkan fungsi BPR atau BPRS sebagai non-bank penerbit uang giral. Berbeda dengan bank umum yang merupakan bank pencipta uang giral.

Perlu kami jelaskan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, perlu dipahami bahwa jasa lalu lintas pembayaran yang tidak bisa dilakukan oleh BPR, BPRS sesuai Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah adalah jasa lalu lintas pembayaran yang dilakukan secara langsung tanpa perantara bank umum. Adapun BPR, BPRS tetap dapat menyediakan jasa lalu lintas pembayaran secara tidak langsung dengan membuka rekening atau bekerja sama dengan bank umum.

Kedua, dengan penetapan BPR, BPRS bukan sebagai bank pencipta uang giral, maka BPR tidak dikenakan kewajiban pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia dan tidak memiliki rekening giro di Bank Indonesia. GWM (Giro Wajib Minimum) tersebut merupakan dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia dengan besaran yang ditetapkan oleh BI berdasarkan persentase dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank. Dengan BPR, BPRS yang tidak dikenakan kewajiban pemenuhan giro wajib minimum, maka BPR, BPRS tidak termasuk sebagai pihak yang dapat menjadi pemilik rekening giro di Bank Indonesia. Tanpa kepemilikan rekening giro

di Bank Indonesia tersebut BPR, BPRS sebagai non-bank pencipta uang giral tidak dapat melakukan lalu lintas pembayaran secara langsung pada infrastruktur Sistem Pembayaran Bank Indonesia atau SPBI karena giro di Bank Indonesia tersebut juga digunakan untuk aktivitas kliring dan settlement sebagaimana yang dapat dilakukan oleh bank umum.

Ketiga, konsekuensi lanjutan status BPR, BPRS sebagai non-bank pencipta uang giral adalah tidak dapat ikut di dalam kegiatan operasi moneter Bank Indonesia. Operasi moneter secara umum merupakan mekanisme otoritas moneter, dalam hal ini Bank Indonesia, dalam mengatur likuiditas di pasar uang dan pasar valuta asing. Melalui pasar ini, bank umum mengelola likuiditasnya dengan bertransaksi antarbank atau dengan Bank Indonesia. Dengan BPR, BPRS yang tidak dapat menjadi peserta operasi moneter tersebut, BPR, BPRS tidak memiliki akses yang cukup untuk melakukan mitigasi risiko likuiditas seperti aktivitas di pasar uang antarbank dan transaksi dalam rangka operasi moneter dengan Bank Indonesia. Dan BPR, BPRS juga tidak dapat menjadi peserta BI Real Time Gross Settlement atau BI RTGS.

Oleh karena itu, BPR, BPRS sebagai bank nonpencipta uang giral dan tidak memiliki fasilitas mitigasi risiko likuiditas yang cukup, apabila diperbolehkan memberikan jasa lalu lintas pembayaran secara langsung, maka akan berpotensi meningkatkan risiko liquidity mismatch di dalam BPR, BPRS tersebut. Liquidity mismatch pada suatu bank berpotensi mempengaruhi kelancaran sistem pembayaran secara keseluruhan dan akibatnya dapat mengganggu stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan.

Bagian yang ketiga, kegiatan sistem pembayaran oleh BPR dan BPRS, Bank Indonesia telah menerbitkan blueprint sistem pembayaran Indonesia PSBI 2025 yang memuat visi serta arah kebijakan sistem pembayaran ke depan dalam rangka merespons digitalisasi serta memastikan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Untuk menata industri sistem pembayaran yang lebih adaptif terhadap inovasi digital, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Tahun 2022 tentang Sistem Pembayaran, dan Peraturan Bank Indonesia Tahun 2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran, dan juga PBI Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran atau PBI PJP. Sebagai sebuah regulasi yang lebih terstruktur, proporsional, forward looking, dan agile melalui pendekatan principle based, sehingga pengaturan sistem pembayaran tidak lagi melihat dari sisi kelembagaan, namun berdasarkan aktivitasnya.

Berdasarkan pendekatan principle based tersebut, pada prinsipnya bank umum, BPR, dan lembaga selain bank, memiliki kesempatan yang sama dalam sistem pembayaran selama memenuhi persyaratan, termasuk manajemen risiko dan performa dalam penyelenggaraan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Namun demikian, kebijakan terkait keikutsertaan BPR, BPRS dalam sistem pembayaran,

tetap selaras dengan pembatasan yang dimuat dalam Undang-Undang Perbankan dan Perbankan Syariah yang sejalan dengan prinsip bahwa BPR, BPRS bukan merupakan bank pencipta uang giral.

Sejalan dengan pembatasan yang dimuat dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah yang sejalan dengan prinsip bahwa BPR, BPRS bukan merupakan bank pencipta uang giral tersebut, maka pembatasan keikutsertaan BPR dan BPRS dalam sistem pembayaran, juga diatur dalam berbagai regulasi BI yang antara lain mengatur sebagai berikut.

PBI tentang Penyelenggara Transfer Dana dan Kliring Berjadwal, PBI Nomor 17/9/PBI/2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PBI 2000 ... 21/8/PBI/2019.

Yang kedua PBI Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi Penatausahaan Surat Berharga dan Settlement Dana Seketika.

Dan PADG Nomor 23/25/PADG/2021 tentang Penyelenggara ... Penyelenggaraan Bank Indonesia Fast Payment.

Dan PBI Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional Payment Gateway.

Konteks pembatasan dalam lalu lintas pembayaran, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah yang merupakan larangan bagi BPR yang bukan merupakan bank pencipta uang giral tersebut, untuk terlibat dalam proses giralisasi, timbul mengingat pada saat awalnya lalu lintas giral hanya dilakukan melalui kliring di Bank Indonesia untuk cek dalam bilyet giro sebagai instrumen pembayaran yang dapat melakukan overdraft di bank.

Dalam perjalanannya, produk tabungan perbankan berkembang dan dapat dilakukan transfer dana antarrekening tabungan tanpa melalui kliring di Bank Indonesia, melainkan melalui switching. Terkait hal tersebut, BPR, BPRS diperkenankan untuk memindahkan dana antarbank melalui rekening BPRS di bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah dari bank umum sebagai indirect partisipan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 21 huruf d yang berbunyi sebagai berikut, "Kegiatan usaha BPRS meliputi, (d), memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di bank umum syariah, bank umum konvensional, dan unit usaha syariah."

Sebagai informasi, sesuai dengan PBI Penyedia Jasa Pembayaran Tahun 2021, layanan jasa perbankan yang dapat diberikan oleh penyedia jasa pembayaran lain selain bank yang disebut oleh Pemohon sebagai fintech juga dilakukan melalui bank umum atau indirect dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, termasuk manajemen risiko, dan performa dalam penyelenggaraan sesuai peraturan perundang-undangan. Ini kami maksudkan untuk menjelaskan bahwa fintech itu juga dalam lalu lintas pembayaran tidak langsung, tetapi juga

melalui bank umum. Berdasarkan kebijakan tersebut, saat ini sudah terdapat layanan atau kegiatan usaha di sistem pembayaran yang dapat dilakukan oleh BPR, BPRS yang meliputi kegiatan sebagai berikut.

Jadi, aspek transfer dana intra-bank di dalam BPRS atau BPR itu sendiri disebut (on us) antarrekening BPR/BPRS dapat melakukannya. Kemudian untuk transfer antar bank (off us) antarrekening di bank lain yang berbeda, BPR, BPRS juga dapat melakukannya, namun melalui bank umum. Kemudian, aspek pembayaran meliputi kartu ATM atau kartu debit, BPR, BPRS dapat melakukannya. Penerbitan kartu kredit, BPR, BPRS juga dapat melakukannya. Penerbitan uang elektronik, BPR, BPRS juga dapat melakukannya. Kegiatan lain yang bersifat *payment initiation and acquiring services and account information services*, BPR dan BPRS juga dapat melakukannya. Tentu saja semuanya apabila memenuhi manajemen risiko sesuai persyaratan perundang-undangan dan memperoleh izin dari Bank Indonesia. Sesuai kebijakan tersebut, hingga saat ini telah terdapat 18 BPR atau BPRS yang sudah berizin sebagai penyedia jasa pembayaran.

Bagian yang ketiga adalah permohonan kami kepada Majelis Hakim Yang Mulia. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 9 ayat (2) huruf a, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 21 huruf d, serta Pasal 25 huruf b dan huruf e Undang-Undang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Bank Indonesia secara keseluruhan.
2. Menolak Permohonan Pengujian Pemohon yang menyangkut Permohonan PUU atas larangan keikutsertaan BPRS dalam lalu lintas pembayaran.
3. Menyatakan keseluruhan Pasal 1 angka 9, Pasal 21 huruf d, dan Pasal 25 huruf b Undang-Undang Perbankan Syariah tidak bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan
4. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 21 huruf d, dan Pasal 25 huruf b Undang-Undang Perbankan Syariah tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya.

Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih.

Demikian keterangan dari Bank Indonesia. Wassalamualaikum wr. wb. Atas nama Bank Indonesia, kami Kepala Departemen Hukum Bank

Indonesia, Rosalia Suci Handayani. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

11. KETUA: ANWAR USMAN [35:52]

Ya baik. Terima kasih.
Langsung ke Ahli Pak Zulkarnain Sitompul Ahli dari Presiden.

12. AHLI DARI PEMERINTAH: ZULKARNAIN SITOMPUL [36:03]

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN [36:05]

Ya, silakan!

14. AHLI DARI PEMERINTAH: ZULKARNAIN SITOMPUL [36:05]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia Ibu, Bapak Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal tentang Perbankan dan BPR, BPRS.

Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa bank itu adalah perusahaan, bank syariah malah harus PT. Artinya apa? Artinya mereka melakukan kegiatan usaha. Namun demikian, ada ciri khas yang tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain selain bank, itu yang dikenal dengan lembaga intermediasi. Bank melakukan kegiatannya dengan menghimpun dana dari masyarakat atau kalau secara hukum kita mengatakannya bank mengutang atau meminjam uang kepada masyarakat.

Yang kedua, usaha itu adalah menyalurkan pinjaman atau kredit kepada nasabahnya atau dalam hal ini bank BPRS memberikan pembiayaan. Uang yang disalurkan untuk membiayai pembiayaan tersebut berasal dari uang yang disimpan nasabah penyimpan di bank tersebut. Itu adalah karakter utama dari bank.

Yang karakter kedua adalah sebagai debitur, bank meminjam uang ke masyarakat ke nasabah penyimpan, maka bank wajib mengembalikan pinjaman tersebut kapan saja ditagih oleh nasabahnya. Tidak demikian halnya dengan dana yang sudah disalurkan sebagai kredit atau pembiayaan. Dana atau pembiayaan tersebut ada jadwal yang pembayarannya yang diatur dalam perjanjian kredit.

Apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah ada risiko yang harus dikelola oleh bank, itu yang dikenal dalam bahasa kita sehari-hari kalau terjadi rush, terjadi bank run karena nasabah berbondong-bondong mengambil uangnya ke bank, sedangkan bank tidak punya hak

untuk menagih kepada nasabah debiturnya kapan saja bank ingin atau membutuhkan dana. Itu adalah ciri khasnya bank.

Oleh karena itu, kepada bank dibuat aturan main yang sedemikian rupa agar tidak terjadi potensi rush itu tidak menjadi kenyataan. Kenapa tidak terjadi menjadi kenyataan? Karena masyarakat tetap percaya kepada bank. Itu adalah salah satu risiko yang dihadapi bank setiap hari, salah satu cara untuk mengatasi risiko itu adalah dengan permodalan untuk sebagai modal, sebagai untuk meresap atau sebagai bumper dari kerugian yang potensial dihadapi oleh Bank.

Yang kedua juga, Yang Mulia, oleh karena itu, bank itu diwajibkan mengelola risiko mereka. Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah menerapkan ... mewajibkan itu untuk mengelola risiko. Makin besar risiko yang dihadapi oleh bank salah satunya yang berasal dari kegiatan usaha, maka makin besar pula modal yang dibutuhkan oleh bank tersebut. Dalam kaitan ini, bisa kita ... saya katakan bahwa kalau kita lihat rata-rata pemodal BPR, BPRS itu kurang dari Rp15 miliar, artinya apa? Kalau kegiatan usaha mereka dibolehkan diperluas, seberapa luas pun kegiatan yang dibolehkan itu, maka rasio ... apa ... atau persyaratan pemodal tersebut juga harus diubah. Kalau dia diubah, maka dia akan mendekati persyaratan bank umum. Akan muncul masalah baru, yaitu dari mana uangnya? Ini juga salah satu pertanyaan dari Pemohon. Kalau kita lihat ... karena dari perusahaan, di awal saya mengatakn bank itu adalah perusahaan, maka adalah tanggung jawab pemegang saham untuk menyediakan modal. Itu sebabnya tidak semua orang yang boleh menjadi pemegang saham bank, minimal ada dua hal yang harus dinilai oleh otoritas, OJK. Yang pertama, integritas pemegang saham bank atau yang dikenal dengan pemegang saham pengendali itu harus lulus integritas, artinya yang bersangkutan tidak pernah menyebabkan bank gagal atau ikut dalam menjadi pemegang saham atau pengurus bank yang dicabut izin usahanya.

Yang kedua adalah kemampuan keuangan, artinya kalau seseorang sudah ditetapkan menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP), maka yang bersangkutan harus mampu secara keuangan, karena apa? Karena tanggung jawab merekalah nanti kalau bank itu mengalami kesulitan keuangan. Kalau kita perhatikan Undang-Undang Perbankan Syariah maupun Undang-Undang Perbankan kalau terjadi masalah keuangan di suatu bank, maka ada langkah-langkah penyelamatan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pemegang saham harus menambah modal. Kalau ini tidak berhasil, baru dicoba merger dengan yang baru, bank lain, atau banknya dijual kepada pemodal baru melalui scheme akuisisi, misalnya. Itu adalah langkah-langkah penyelamatan jika bank mengalami kesulitan keuangan.

Oleh karena itu, maka pemilih pada waktu mereka ingin memperluas kegiatan usahanya yang notabene juga berarti mampu

risiko yang akan mereka hadapi, dia juga harus bersedia menambah modal. Pertanyaannya adalah apakah boleh penyertaan, misalnya oleh bank lain? Di sini harus juga diperhatikan, Yang Mulia, penyertaan jika dibolehkan oleh bank lain sesama BPR, misalnya, itu adalah membuka potensi terjadinya risiko menular (contagion effect), artinya apa? Permasalahan keuangan di satu bank itu akan menjalar ke bank lain karena ada keterkaitan keuangan, itu kalau menggunakan penyertaan sebagai scheme untuk menambah jumlah modal bank. Makanya undang-undang menyarankan itu tidak ... mewajibkan tidak dengan penyertaan, tetapi melalui merger, atau akuisisi, atau menambah modal sendiri.

Pertanyaannya selanjutnya adalah apakah dengan go public? Ini pertanyaan yang menarik, kenapa? Karena pasar modal itu ditujukan untuk perusahaan-perusahaan besar. Dengan permodalan yang besar untuk melakukan ekspansi usaha dengan melihat rata-rata modal bank BPRS, BPR yang kecil itu, seberapa besar mereka dapat menyerap modal dari pasar modal? Karena tidak mungkin mereka menjual sahamnya 100%, bahkan lebih dari 50% karena mereka tidak akan dapat menguasai banknya lagi. Sehingga itu akan menjadi ... bukan menjadi pilihan untuk menjadi perusahaan publik untuk melakukan ... apa ... go public, ya, penawaran perdana umum. Karena selain biaya yang besar, mereka harus berubah dulu menjadi perusahaan terbuka dan nanti setelah go public, setelah menerbitkan prospektus, itu dibutuhkan profesi-profesi penunjang khusus, saya sengaja mengatakan *khusus* karena khusus itu, keahlian khusus itu, tentunya nanti akan berkaitan dengan biaya yang mereka akan tetapkan dalam memenuhi permintaan penyediaan jasa mereka. Dan ini menjadi mahal, proses itu menjadi mahal dan ... sedangkan yang didapatkan dari go public itu karena modalnya yang kecil tidak seberapa, sehingga ini juga harus diperhatikan. Apakah worth it untuk go public sebagai salah satu cara untuk mendapatkan tambahan modal untuk memperluas kegiatan usaha?

Yang juga menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau asing yang ikut melakukan penyertaan? Saya berpendapat masalah modal penyertaan asing, itu tidak semata-mata hanya memasukkan modal, tidak semata-mata hanya investasi asing. Karena di dalamnya ada juga kewajiban untuk membolehkan pembawa modal, membawa orangnya. Artinya apa? Kalau mereka menguasai bank, BPR atau BPRS, maka mereka akan membawa ahlinya atau pengurusnya sebagai pengurus di bank BPR tersebut.

Mungkin ... menurut saya, mungkin pilihan untuk membawa asing secara ekonomi mungkin benar karena kita mendapatkan penanaman modal, tambahan modal dari luar negeri, tapi apakah ekonomi hanya semata-mata yang dipertimbangkan dalam mengurus persoalan seperti ini? Banyak aspek-aspek lain yang juga harus diperhatikan. Apakah kita

bersedia, misalnya, untuk membolehkan asing, orang asing, TKA (Tenaga Kerja Asing) bekerja di bank-bank kecil di wilayah-wilayah terpelosok dari tanah air? Ini tentunya secara sosial budaya perlu menjadi bahan pertimbangan.

Hal lain, Yang Mulia, adalah soal memperluas kegiatan usaha, misalnya tadi saya ... apa ... menyitir apa yang disebut ... yang sudah dijelaskan oleh BI, dengan membolehkan ... contohnya, ikut jalan gerbang pembayaran nasional, itu artinya pembatasan wilayah usaha, pembagian zona, tidak memiliki arti lagi. Artinya apa? Bank-bank yang berada di zona 3, 4, dan 2, minimal harus sama modalnya dengan yang berada di zona 1. Bahkan kalau mereka boleh beroperasi di seluruh Indonesia, maka mereka juga harus punya modal mirip atau sama dengan bank umum. Kalau tidak sama, saya mengkhawatirkan ini akan terjadi yang namanya belanja hukum. Untuk apa saya mendirikan bank umum dengan segala macam aturan yang sangat ketat dan modal yang besar, toh kalau saya mendirikan BPR atau BPRS saya juga mendapatkan fasilitas yang mirip dengan itu? Dan ini akan ... akhirnya akan membuat risiko kepada masyarakat, kepada nasabah penyimpan itu menjadi meningkat.

Siapa yang akan menyinggung ... menyinggung ... apa ... penanggung risiko itu? Memang benar ada LPS. Kalau kita lihat apa yang terjadi bank-bank yang di ... yang BPR, BPRS yang dinyatakan gagal dan tidak diselamatkan dan dilikuidasi, itu umumnya saya boleh berpendapat, umumnya terjadi bukan karena pembatasan kegiatan usaha. Umumnya itu adalah masalah internal governance yang lemah. Bahkan sering juga terjadi kecurangan-kecurangan di dalamnya. Itu bisa kita lihat di putusan-putusan pengadilan, gugatan-gugatan yang diajukan oleh LPS. Dan menurut laporan tahunan LPS, tingkat recovery, artinya dana LPS yang sudah dibayarkan kepada nasabah penyimpan yang layak, yang kemudian diikuti dengan likuidasi aset itu hanya 29% rata-rata. Artinya apa? BPR-BPR itu tidak diselamatkan bukan hanya masalah keuangan.

Kenapa saya bisa menyimpulkan hal itu? Undang-Undang LPS, diberikan kepada LPS kewenangan untuk menyelamatkan bank yang dinyatakan gagal oleh Bank Indonesia. Ada 3 cara minimal yang bisa mereka lakukan, apakah penempatan modal sementara, mendirikan bank perantara, atau melakukan purchase and assumption.

Pilihan tidak menyelamatkan yang diambil oleh LPS tentunya bukan karena LPS tidak punya dana untuk menyelamatkan sebagai investor. Tapi memang bank itu sudah tidak lagi dapat diselamatkan, bukan hanya secara finansial. Ini masalah-masalah yang umum terjadi, saya mengatakan itu umum terjadi. Karena apa? Alasan pencabutan izin atau bank itu dinyatakan gagal dan dicabut izin usahanya oleh OJK dan kemudian dilikuidasi oleh LPS hampir tidak ada, kalau boleh menggunakan bahasa hiperbola, yang karena masalah persaingan usaha

dan kalah bersaing. Umumnya, saya ulangi, umumnya masalah internal governance.

Apa artinya? Itu artinya LPS terekspos kepada "kerugian" karena Undang-Undang LPS mengatakan pembayaran jaminan itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh LPS. Sehingga itu akan meningkatkan biaya LPS dalam menjamin. Dan kalau perluasan usaha BPR itu dibolehkan, maka risikonya akan ... akan ke LPS lagi dengan tingkat recovery yang kecil. Sampai dengan sekarang itu sudah ada Rp1,5 triliun, ya, uang LPS yang digunakan untuk membayar nasabah. Yang mestinya membayar uang nasabah, nasabah penyimpan itu adalah kewajiban bank, dan itu adalah kewajiban pengurus dan pemilik bank, atau pemegang saham pengendali bank minimalnya.

Tapi itu tidak bisa dilakukan untuk ... apa ... membuat kepercayaan masyarakat lebih tinggi terhadap bank, maka pemerintah mendirikan LPS, sehingga itu ditanggung oleh LPS, dibayar oleh LPS. Sehingga, kita sebagai nasabah yang menyimpan uang di bank merasa tenang, meskipun ada bank yang dilikuidasi. Tapi kembali lagi, kalau ini dibolehkan, maka kita akan menggeser risiko itu ke risiko yang akan ditanggung oleh LPS. LPS adalah badan milik ... badan publik milik negara yang didirikan dengan undang-undang. Dan kalau go public menjadi pilihan, satu lagi risiko yang akan muncul oleh ... di masyarakat, yaitu risiko bagi pihak yang membeli sahamnya di pasar modal. Jika bank yang dilikuidasi sebagai pemegang saham, tentunya uang mereka tidak akan dikembalikan karena mereka adalah pemilik pemegang saham, meskipun mereka membelinya melalui bursa.

Itu hal-hal yang mungkin sedikit yang dapat saya tambahkan kepada Yang Mulia. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberikan tambahan bagi Yang Mulia dalam mengambil keputusan yang sebenar-benarnya.

Demikian, Yang Mulia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, dapat memberikan manfaat.

Saya sudah. Selamat siang, assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: ANWAR USMAN [53:30]

Ya, terima kasih, Ahli.

Kuasa Presiden, dipersilakan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didalami kepada Ahli.

16. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN [53:43]

Cukup, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN [53:44]

Cukup.

18. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN [53:45]

Terima, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN [53:46]

Ya, baik. Pemohon, ada?

20. PEMOHON: MARTADINATA [53:51]

Ada, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN [53:52]

Khusus kepada Ahli, ya.

22. PEMOHON: MARTADINATA [53:55]

Ya, kepada Ahli, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN [53:57]

Ya, silakan!

24. PEMOHON: MARTADINATA [53:58]

Cuma satu.

25. KETUA: ANWAR USMAN [53:59]

Ya.

26. PEMOHON: MARTADINATA [54:00]

Saya ingin tanyakan. Jika BPR, BPRS itu punya modal yang lebih besar, artinya kapabilitas dia itu menjadi lebih kuat dalam manajemen risikonya, apakah seperti itu? Karena kalau Ahli mengatakan BPR, BPRS umumnya modal Rp15 miliar, mungkin ini perlu di-update karena banyak BPR, BPRS yang modalnya di atas Rp100-an miliar.

Saya pikir itu. Demikian, untuk Ahli Pak ... Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN [53:35]

Ya, baik, ya. Sekarang meja Hakim.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [53:42]

Yang Mulia, Kuasa Hukum sekaligus lanjut pertanyaan, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN [53:46]

Lho (...)

30. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [53:47]

Mohon izin.

31. KETUA: ANWAR USMAN [53:47]

Cuma hanya satu katanya? Ya, disilakan!

32. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [53:51]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Ahli, lalu lintas pembayaran, baik BPR maupun BPRS itu dalam peraturan perundang-undangan, jelas dilarang. Ahli, Ahli bisa ... faktanya bahwa ketika kita datang ke ATM, kita bisa transfer dana. Artinya, ada tiga BPR, yaitu BPR KS, BPR Supra, dan BPR Eka, bisa langsung ikut lalu lintas pembayaran. Bagaimana menurut Ahli? Aturannya dilarang, tapi ada tiga BPR yang kemudian bisa langsung ikut lalu lintas pembayaran. Karena kita kalau datang ke ATM, bisa langsung dipencet tiga BPR itu. Padahal, itu ada larangan, faktanya begitu. Ini mungkin yang ... yang pertama.

Yang kedua adalah pertanyaannya, apakah para yang mempunyai dana yang menaruh ... yang menaruh dananya di BPR ini enggak punya hak untuk mentransfer dananya ... mentransfer dananya walaupun itu adalah rakyat kecil? Itu pertanyaannya. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN [56:14]

Baik. Dari meja Hakim, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

34. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [56:23]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saya pertama ingin mendapat penjelasan dari Ahli Presiden bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon ini terkait persoalan larangan kepesertaan dalam lalu lintas pembayaran, larangan melakukan penawaran saham ke publik, kemudian larangan kepemilikan saham di BPRS lain. Memang tadi, baik Pak Zulkarnain Sitompul dan Ibu dari BI menjelaskan hal yang diberlakukan, baik kepada BPR, bank perkreditan rakyat maupun BPRS, ya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Nah, ini Pak Zulkarnain di Pasal 25 Undang-Undang Perbankan Syariah itu disebutkan bank pembiayaan rakyat syariah dilarang ... semuanya, umumnya kalau larangan itu ada sanksi. Nah, di undang-undang ini enggak ada sanksinya ini terkait Pasal 25 ini. Sanksi administratif, sanksi pidana enggak ada. Ini agak janggal begitu. Biasanya di undang-undang itu ada larangan, ya, ada sanksi, ya, kecuali syarat-syarat, ya, cukup dipenuhi syaratnya, ya, selesai. Tapi kalau larangan, ada sanksi. Ini enggak ada sanksinya Pasal 25 ini. Nah, itu.

Kemudian, disebutkan tadi oleh Pak Zulkarnain bahwa masalah-masalah gagalnya bank terutama BPR dan BPRS itu juga tidak semata-mata persoalan persaingan usaha, tapi internal government-nya itu banyak terjadi, sehingga, ya, LPS kita, ya, harus ... apa ... memberikan perlindungan atau memberikan penjaminan yang sampai dilikuidasi sekarang Rp1,49 triliun, baik BPR atau BPRS.

Nah, saya minta nanti data yang BRPS saja, Pak, BPRS-nya saja yang dilikuidasi itu. Karena Pemohon ini terkait dengan BPRS dia tidak mempersoalkan BPR (Bank Perkreditan Rakyat), meskipun itu kan tetap satu polanya bank umum, bank perkreditan rakyat syariah ... bank perkreditan rakyat, kalau bank syariah bank pembiayaan rakyat syariah. Tapi yang saya ingin minta datanya itu karena ini Rp1,49 triliun disebutkan BPR dan BPRS. Nah, BPRS itu berapa sebetulnya? Ya, sehingga ini, ya, Pemohon ini, ya, nampaknya ingin menunjukkan bahwa dia dapat melakukan ... apa ... fungsi-fungsi yang ... yang dinyatakan di sini bahwa itu merugikannya. Nah, itu saja saya minta ... ini kan nanti dari, Pak Zulkarnain.

Kemudian kepada Ibu ... apa ... dari BI. Ya disebutkan bahwa terkait dengan ... apa ... pembatasan dalam Undang-Undang Perbankan terhadap BPR, BPRS itu, sebetulnya sudah ada beberapa PBI, ya, di halaman 10 itu tadi, ya, sehingga ... apa ... sudah terdapat layanan atau kegiatan usaha sistem pembayaran yang dapat dilakukan oleh BPR, BPRS yang kegiatannya sebagai berikut, transfer intra-bank, transfer antar-bank, pembayaran kartu kredit, ATM, uang elektronik.

Nah, sesuai dengan kegiatan tersebut, hingga saat ini telah terdapat 18 BPR, BPRS yang sudah berizin sebagai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). Nah, ini berapa yang BPR, berapa yang BPRS dan kalau dapat kami ... BPRS dan BPR di mana itu yang sudah diberikan ... apa ... izin sebagai penyedia jasa pembayaran? Nah, itu saya ... datanya itu, sehingga jelas bahwa sudah ada 18. Karena kalau tidak salah, pada

sidang beberapa waktu yang lalu, juga ini dipersoalkan juga bahwa sudah ada bank BPRS ... BPR Penyedia Jasa Pembayaran atau PJP itu. Nah, ini berapa yang BPR? Berapa yang BPRS? Dan di mana itu, BPR di mana dan BPRS di mana? Karena ini tentu variabel-variabel seperti itu juga perlu kita jadikan data, yang Ibu sebut tadi sebetulnya ini berlandaskan Pasal 21 huruf c dari Undang-Undang Perbankan Syariah. Karena sebetulnya Pemohon ini kan ingin frasa yang terkait, ya, melalui rekening BPRS di bank umum, bank umum konvensional, dan unit usaha syariah itu ... apa ... dihapus, begitu.

Nah, jadi kami minta datanya, Bu, yang disebutkan tadi ada ... sudah 18 itu, BPR dan BPRS yang di mana? Saya kira itu saja.

Demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

35. KETUA: ANWAR USMAN [01:02:49]

Ya, baik. Masih ada, Yang Mulia Prof. Saldi.

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:02:57]

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

Ini bukan kepada Ahli, tapi ini lebih kepada BI, ya. Tolong nanti kalau bisa, kita ditambahkan juga keterangan dari BI. Itu bank BPR syariah yang dikecualikan itu untuk bisa melakukan ... apa namanya ... lalu lintas jasa pembayaran seperti tadi disebut oleh Kuasa Pemohon itu, yang kalau diklik di ATM itu muncul, kemudian apanya ... banknya, itu tolong dijelaskan juga, apa kondisi yang memungkinkan bank perkreditan rakyat syariah itu bisa masuk ke situ juga? Nah, tahap kondisi yang membolehkan, sehingga seolah-olah dia diperlakukan berbeda dengan bank perkreditan rakyat syariah yang lain. Nah, itu ... itu belum diekspos atau dijelaskan dalam Keterangan BI dan tolong itu dijelaskan bank-bank apa saja? Mengapa pilihannya hanya jatuh kepada 4 bank seperti yang disebutkan oleh Kuasa Pemohon tadi? Sehingga kami juga bisa melihat kalau kondisi tertentu bisa dicapai, nanti bank yang dikuasai Pemohon ini bisa juga masuk ke dalam itu. Nah, itu tolong elaborasi, diberikan keterangan tambahan oleh BI nanti.

Terima kasih, Pak Ketua.

37. KETUA: ANWAR USMAN [01:04:30]

Ya, baik. Silakan Ahli dulu untuk menanggapi.

38. AHLI DARI PEMERINTAH: ZULKARNAIN SITOMPUL [01:04:38]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya mulai dari pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi tentang mengapa tidak ada sanksi dari larangan

tersebut? Menurut hemat saya, Yang Mulia. Semua kegiatan yang dilakukan oleh bank atau begini, kegiatan-kegiatan usaha yang oleh dilakukan oleh bank itu diatur secara positif. Artinya apa? Ada yang di-reformed begitu, dia jadi bank, maka dia boleh melakukannya. Sedangkan yang lain, itu harus melalui izin dari otoritas, sehingga misalnya kenapa tidak ada sanksi untuk go public? Karena tidak mungkin mereka go public tanpa diizinkan oleh ... dulu oleh Bapepam, sekarang oleh OJK, dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ... yang cukup kompleks. Artinya apa? Potensi mereka untuk go public, sehingga dikenakan sanksi itu boleh dikatakan hampir tidak ada, Yang Mulia. Karena itu membutuhkan izin tambahan oleh otoritas dan otoritas tidak akan memberikan izin tersebut, sehingga tidak ada sanksinya di sana. Menurut hemat saya begitu mungkin, Yang Mulia, kenapa tidak diperlukan sanksi, meskipun itu adalah bentuknya larangan. Karena tadi, bank itu hanya boleh melakukan kegiatan usaha yang dibolehkan kepada mereka dan diizinkan oleh otoritas.

Mengenai pertanyaan ada 11 BPRS, mungkin nanti ditambahi, mungkin teman-teman OJK pada waktu memberikan keterangan bisa menambahkan berapa sih jumlah dana LPS yang digunakan untuk membayar simpanan nasabah BPRS? Mungkin itu bisa akan ditambahkan, tapi jumlahnya ada 11 BPRS yang sudah dicabut izin usahanya dan dilikuidasi, Yang Mulia.

Yang ... yang pertanyaan dari ... dari Pemohon, soal apakah kalau sudah besar modalnya boleh? Salah satu, tadi saya mengatakan, salah satu yang harus dipenuhi untuk memitigasi risiko itu adalah modal. Kalau kita lihat aturan main tentang (suara tidak terdengar jelas) risiko (suara tidak terdengar jelas) salah satunya untuk memudahkan keterangan salah satunya saya ambil adalah permodalan dan saya juga mengatakan itu rata-rata, ya. Ada yang besar, ada yang kecil, dan umumnya modal itu ada yang kecil. Saya sudah sampaikan di dalam keterangan saya tentang jumlah-jumlah bank yang modalnya sekian, modalnya sekian, yang dirata-ratakan itu kecil seperti itu. Itu tambahan penjelasan saya. Jadi, modal itu hanya salah satu bantalan untuk memitigasi risiko.

Apakah bank yang sudah dibolehkan? Kenapa dibolehkan padahal dilarang? Saya tidak menjelaskan ini sebagai tambahan karena tadi pihak dari BI sudah menjelaskannya secara lengkap hal-hal apa saja yang boleh dan persyaratan apa yang sudah dipenuhi, saya tidak berani menambahkan lagi karena apa yang disebut oleh Bank Indonesia tadi itu sudah lengkap, ya. Persyaratan apa yang diperlukan, sehingga diberikan izin. Dan juga saya ingin menambahkan sedikit, kita harus memperhatikan apa yang dimaksudkan dengan sistem pembayaran itu. Ini saya perlu juga apa ... garis bawahi tadi keterangan dari Bank Indonesia. Kalau kita cerita sistem pembayaran, maka kita juga harus cerita tentang penciptaan uang giral, itu yang harus diperhatikan. Karena sebagai ikut dalam sistem pembayaran, maka dia menjadi pencipta uang

giral dan ada persyaratan-persyaratan yang membutuhkan tambahan risiko dan itu juga pasti membutuhkan tambahan biaya. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya, ada kewajiban memelihara giro ... rekening giro di Bank Indonesia, tidak semua itu harus di ... harus dipenuhi. Karena itu akan menambah tidak hanya keahlian, tapi juga akan menambah biaya yang harus dibayar oleh bank yang dibolehkan itu. Sehingga harus jelas yang dimaksud dengan sistem pembayaran itu apa. Dan tadi kalau dia itu ATM, boleh transfer di sana, tadi juga sudah dijelaskan secara lengkap oleh teman dari Bank Indonesia, saya tidak ingin menambahkan karena itu adalah proporsinya Bank Indonesia dan mereka sangat paham tentang hal itu.

Itu tambahan dari saya. Menurut saya, semua sudah saya jawab, Yang Mulia Ketua, tidak ada yang terlewatkan kayaknya. Itu tambahan dari saya, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN [01:09:56]

Ya, baik, terima kasih. BI silakan, nanti ditambahkan dalam keterangan tambahan, ya, tetapi mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Silakan dari BI!

40. BANK INDONESIA: ROSALIA SUCI HANDAYANI [01:10:12]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami menyampaikan dari dua pertanyaan atau tambahan informasi yang diperlukan. Yang pertama mengenai BPRS yang telah memiliki izin untuk menjadi penyedia jasa pembayaran, itu dari data 18 BPR, BPRS tadi, ada 1 BPRS yang telah memiliki izin. Apakah perlu kami sebutkan namanya atau nanti di dalam penjelasan tertulis, Yang Mulia? Tetapi ada 1 BPRS yang sudah memperoleh izin.

41. KETUA: ANWAR USMAN [01:10:48]

Ya, tertulis saja, nanti dalam keterangan tertulis tambahan, ya.

42. BANK INDONESIA: ROSALIA SUCI HANDAYANI [01:10:52]

Ya, tertulis saja namanya. Ya, baik, Yang Mulia. Ada 1 BPR yang telah memiliki izin dari antara 18 BPR, BPRS tersebut.

Kemudian yang kedua, mengenai BPR atau BPRS yang bisa memberikan layanan transfer melalui ATM dan nomor rekeningnya juga muncul pada waktu kartu ATM-nya dipergunakan, kami nanti akan menyampaikan penjelasan secara tertulis. Namun pada intinya bahwa itu memang dimungkinkan, tetapi memang ada kerja sama dari bank tersebut dengan bank umum. Artinya, di sistemnya sudah dibuat kerja

samanya, sehingga melalui rekening BPR di bank umum tersebut, maka transfer kepada rekening di bank lain, itu bisa dilakukan melalui ATM. Tapi intinya, itu namanya transfer of us, transfer antar-bank, itu melalui kerja sama dengan bank umum. Kami nanti akan sampaikan di dalam penjelasan tertulis tambahan dari Bank Indonesia mekanisme lebih detailnya. Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: ANWAR USMAN [01:12:02]

Ya. Baik, terima kasih.
Untuk Kuasa Presiden, ahli atau saksi, cukup, ya?

44. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN [01:12:14]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: ANWAR USMAN [01:12:02]

Ya, cukup, tidak ada lagi. Kalau begitu, untuk sidang yang akan datang tinggal mendengar keterangan dari OJK. Untuk itu, sidang ditunda hari Senin, 5 September 2022, pukul 11.00 WIB. Jadi, sekali lagi ditunda hari Senin, 5 September 2022, pukul 11.00 WIB.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Terima kasih, untuk Ahli.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.29 WIB

Jakarta, 10 Agustus 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).